



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkananya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan dan Kecamatan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.
6. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.
7. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk sesuai kebutuhan dan mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan teknis kepada PD atas rekomendasi teknis kepada Kepala DPMPTSP dalam menerbitkan persetujuan atau penolakan penerbitan perizinan dan non perizinan.
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik terintegrasi.
13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

14. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
15. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
16. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
17. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
18. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum baik kepada penyelenggara maupun kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
 - c. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.
- (3) Sasaran pendelegasian kewenangan dalam Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, pasti dan transparan;
 - b. terwujudnya pelayanan prima bidang perizinan dan nonperizinan.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati.
- (3) Kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen izin dan non izin;
 - c. penyerahan dokumen izin dan non izin; dan
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.
- (4) Penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. penyelenggaraan kewenangan Perizinan Bidang Pendidikan;
 - b. penyelenggaraan kewenangan Perizinan Bidang Kesehatan;
 - c. penyelenggaraan kewenangan Perizinan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. penyelenggaraan kewenangan Perizinan Bidang Tenaga Kerja;
 - e. penyelenggaraan kewenangan Perizinan Bidang Pertanahan;
 - f. penyelenggaraan kewenangan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup;
 - g. penyelenggaraan kewenangan Perizinan Bidang Perhubungan;
 - h. penyelenggaraan kewenangan Perizinan Bidang Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM);
 - i. penyelenggaraan kewenangan Perizinan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - j. penyelenggaraan kewenangan Perizinan Bidang Pariwisata;
 - k. penyelenggaraan kewenangan Perizinan Bidang Pertanian;
 - l. penyelenggaraan kewenangan Perizinan Bidang Perdagangan;
 - m. penyelenggaraan kewenangan Perizinan Bidang Perindustrian.
- (5) Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Bentuk dan Format blanko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui:
- a. penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha;
 - b. penyelenggaraan pelayanan perizinan selain perizinan berusaha yang menjadi urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jenis perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional.
- (3) Pelaksanaan pelayanan pemberian Perizinan Berusaha dilakukan dengan menggunakan sistem OSS yang dilaksanakan oleh Lembaga OSS.
- (4) Penggunaan sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti standar integrasi sistem OSS yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kewenangan pelayanan perizinan melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilaksanakan mengikuti standar integrasi Sistem OSS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi;
 - b. persetujuan;
 - c. penolakan.
- (3) Penyelenggaraan evaluasi pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. validasi;
 - b. verifikasi pembayaran;
 - c. inspeksi;
 - d. peringatan;
 - e. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - f. pengenaan denda administratif.
- (4) Persetujuan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan persetujuan atas pemrosesan penerbitan izin.
- (5) Penolakan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan penolakan atas pemrosesan penerbitan izin.
- (6) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP dengan memperhatikan rekomendasi teknis.
- (7) Kepala DPMPTSP dapat mengkaji ulang rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila ditemukan data yang tidak sesuai.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Pasal 7

- (1) Layanan perizinan dan nonperizinan dilaksanakan melalui:
 - a. PTSP;
 - b. Mall Pelayanan Publik; dan
 - c. layanan lainnya.
- (2) Bentuk layanan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan/atau kelurahan;
 - b. gerai layanan atau outlet;
 - c. layanan keliling;
 - d. layanan antar jemput; dan/atau
 - e. layanan bersama antar PTSP provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan teknis pelayanan administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 8

Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan tidak dipungut biaya oleh penyelenggara PTSP.

Pasal 9

- (1) Dalam hal suatu perizinan dan nonperizinan yang dikenakan Retribusi Daerah, besarannya dihitung dan ditetapkan oleh pejabat PD terkait yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dalam pelayanan perizinan di DPMPTSP.
- (3) Pelaksanaan pembayaran Retribusi Daerah dilakukan sebelum penyerahan dokumen izin kepada pemohon, dan disetorkan langsung ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan Retribusi Daerah.

Bagian Ketiga Tim Teknis

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala DPMPTSP berkoordinasi dengan PD terkait.
- (2) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Teknis PTSP sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari PD terkait.
- (3) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan menyusun kajian teknis hasil pemeriksaan lapangan sesuai bidangnya yang dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan PD teknis dalam memberikan rekomendasi perizinan dan nonperizinan.
- (4) Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Teknis PTSP dapat bertindak atas nama kepala PD untuk menandatangani rekomendasi teknis yang bersifat sederhana.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka efektivitas dan percepatan pelayanan perizinan dan nonperizinan, Tim Teknis PTSP dari PD terkait ditempatkan dan berkantor di DPMPTSP berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan yang diajukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Penempatan Tim Teknis pada kantor PTSP ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, diberikan tunjangan khusus kepada penyelenggara dan Tim Teknis PTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada PD terkait.

BAB IV
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 15

Penyelenggaraan kewenangan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui proses pelayanan dengan berpedoman pada:

- a. Standar Pelayanan Publik (SPP); dan
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 16

- (1) Komponen standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Komponen Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
 - a. nomor standar operasional
 - b. tanggal pembuatan;
 - c. tanggal revisi;
 - d. tanggal pengesahan;
 - e. disahkan oleh;
 - f. nama standar operasional prosedur;
 - g. dasar hukum;

- h. kualifikasi pelaksana;
 - i. keterkaitan;
 - j. peralatan dan perlengkapan;
 - k. peringatan;
 - l. pencatatan dan pendataan;
 - m. uraian prosedur;
 - n. pelaksana;
 - o. kelengkapan;
 - p. waktu; dan
 - q. *output*.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaan teknis setelah terbitnya perizinan dan nonperizinan tetap menjadi kewenangan PD teknis sesuai dengan bidang perizinan dan nonperizinan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administratif dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, atas rekomendasi dari PD teknis terkait, Kepala DPMPTSP mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 48), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 28 Agustus 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 28 Agustus 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
HERY PRANOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN LAMONGAN

DAFTAR PENYELENGGARAAN KEWENANGAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN

A. BIDANG PENDIDIKAN

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
1.	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	Izin Usaha	Pendirian Program atau Satuan Pendidikan meliputi: a. Pendidikan Dasar; b. Pendidikan Anak Usia Dini; c. Pendidikan nonformal.	OSS	Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
2.	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	Izin Komersial/ Operasional	Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang lokasinya berada di Kabupaten Lamongan.	OSS	Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

B. BIDANG KESEHATAN

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
1.	Sertifikat Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Izin Komersial/ Operasional	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam	OSS	Dinas kesehatan Kabupaten Lamongan

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
			bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.		
2.	Izin Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Izin Komersial/Operasional	Lokasi Perusahaan Rumah Tangga di Kabupaten Lamongan	OSS	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
3.	Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga	Izin Komersial/Operasional	Lokasi Produksi Pangan Rumah Tangga di Kabupaten Lamongan	OSS	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
4.	Izin Toko Alat Kesehatan	Izin Komersial/Operasional	Lokasi Toko Alat Kesehatan di Kabupaten Lamongan	OSS	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
5.	Izin Operasional Klinik	Izin Komersial/Operasional	1) Klinik pratama 2) Klinik utama	OSS	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
6.	Izin Apotek	Izin Komersial/Operasional	Lokasi Apotek berada di Kabupaten Lamongan	OSS	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
7.	Izin Toko Obat	Izin Komersial/Operasional	Lokasi Toko Obat berada di Kabupaten Lamongan	OSS	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
8.	Izin Mendirikan Rumah Sakit kelas C dan D	Izin Usaha	1) Rumah Sakit Kelas C (Umum dan Khusus) 2) Rumah Sakit Kelas D (Umum) 3) Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum)	OSS	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
9.	Izin Operasional Rumah Sakit kelas C dan D	Izin Komersial/Operasional	1) Rumah Sakit Kelas C (Umum dan Khusus) 2) Rumah Sakit Kelas D (Umum) 3) Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum)	OSS	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
10.	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	Izin Komersial/Operasional	Laboratorium klinik umum pratama	OSS	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
11.	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Izin Komersial/Operasional	Lokasi Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di Kabupaten Lamongan	OSS	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
12.	Izin Operasional Klinik milik Pemerintah	Izin Operasional	1) Klinik pratama 2) Klinik utama	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
13.	Izin Mendirikan Rumah Sakit kelas C dan D milik Pemerintah	Izin Usaha	1) Rumah Sakit Kelas C (Umum dan Khusus) 2) Rumah Sakit Kelas D (Umum) 3) Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum)	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
14.	Izin Operasional Rumah Sakit kelas C dan D milik Pemerintah	Izin Operasional	1) Rumah Sakit Kelas C (Umum dan Khusus) 2) Rumah Sakit Kelas D (Umum) 3) Rumah Sakit Kelas D Pratama (Umum)	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
15.	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus milik Pemerintah	Izin Operasional	Laboratorium klinik umum pratama	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
16.	Izin Operasional Unit Transfusi Darah	Izin Operasional	Lokasi Unit Transfusi Darah di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
17.	Izin Operasional Puskesmas	Izin Operasional	Lokasi Puskesmas di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
18.	Izin Penyelenggaraan Optikal	Izin Operasional	Lokasi Penyelenggaraan Optikal di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
19.	Izin Penyelenggaraan Griya Sehat	Izin Operasional	Lokasi Penyelenggaraan Griya Sehat di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
20.	Surat Izin Praktik Dokter (SIP.D)	Izin Praktik	Lokasi Praktik Dokter di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
21.	Surat Izin Praktik Dokter Gigi (SIP.Dg)	Izin Praktik	Lokasi Praktik Dokter Gigi di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
22.	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis (SIP.Ds)	Izin Praktik	Lokasi Praktik Dokter Spesialis di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
23.	Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis (SIP.Dgs)	Izin Praktik	Lokasi Praktik Dokter Gigi Spesialis di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
24.	Surat Izin Praktik Dokter Internsip (SIP.DI)	Izin Praktik	Lokasi Praktik Dokter Internsip di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
25.	Surat Izin Praktik Psikologi Klinis (SIP.PK)	Izin Praktik	Lokasi Praktik Psikologi Klinis di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
26.	Surat Izin Praktik Perawat (SIP.P)	Izin Praktik	Lokasi Praktik Perawat di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
27.	Surat Izin Praktik Bidan (SIP.B)	Izin Praktik	Lokasi Praktik Bidan di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
28.	Surat Izin Kerja Apoteker (SIK.A)	Izin Kerja	Lokasi Izin Kerja Apoteker di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
29.	Surat Izin Praktik Apoteker (SIP.A)	Izin Praktik	Lokasi Praktik Apoteker di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
30.	Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIK.TTK)	Izin Kerja	Lokasi Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
31.	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIK.TS)	Izin Kerja	Lokasi Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
32.	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIK.TGz)	Izin Kerja	Lokasi Izin Kerja Tenaga Gizi di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
33.	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIP.TGz)	Izin Kerja	Lokasi Izin Praktik Tenaga Gizi di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
34.	Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIK.F)	Izin Kerja	Lokasi Izin Kerja Fisioterapis di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
35.	Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIP.F)	Izin Praktik	Lokasi Praktik Fisioterapis di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
36.	Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)	Izin Kerja	Lokasi Izin Kerja Okupasi Terapis di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
37.	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)	Izin Praktik	Lokasi Praktik Okupasi Terapis di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
38.	Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIKTW)	Izin Kerja	Lokasi Izin Kerja Terapis Wicara di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
39.	Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)	Izin Praktik	Lokasi Praktik Terapis Wicara di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
40.	Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT)	Izin Praktik	Lokasi Praktik Akupunktur Terapis di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
41.	Surat Izin Kerja Perekam Medis	Izin Kerja	Lokasi Kerja Perekam Medis di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
42.	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler	Izin Praktik	Lokasi Praktik Teknisi Kardiovaskuler di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
43.	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)	Izin Kerja	Lokasi Kerja Refraksionis Optisien di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
44.	Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)	Izin Kerja	Lokasi Kerja Optometris di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
45.	Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)	Izin Kerja	Lokasi Kerja Teknisi Gigi di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
46.	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)	Izin Praktik	Lokasi Praktik Penata Anestesi di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
47.	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)	Izin Praktik	Lokasi Praktik Terapis Gigi dan Mulut di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
48.	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	Izin Kerja	Lokasi Kerja Radiografer di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
49.	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIPE)	Izin Praktik	Lokasi Praktik Elektromedis di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
50.	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP.ATLM)	Izin Praktik	Lokasi Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
51.	Surat Izin Kerja Ortotik Prostetik (SIKOP)	Izin Kerja	Lokasi Kerja Ortotik Prostetik di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
52.	Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik (SIPOP)	Izin Praktik	Lokasi Praktik Ortotik Prostetik di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
53.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	Izin Praktik	Lokasi Praktik Penyehat Tradisional di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
54.	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIPTKT Jamu)	Izin Praktik	Lokasi Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

C. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Gedung	Komitmen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Prasarana Usaha	Lokasi Bangunan atau Gedung berada di Kabupaten Lamongan yang meliputi : a. IMB Bangunan Sederhana 1 (satu) Lantai b. IMB Bangunan Sederhana 2 (dua) Lantai c. IMB Bangunan Tidak Sederhana dan khusus	OSS/Izin Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
2.	Sertifikat Laik Fungsi	Komitmen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Prasarana Usaha	Lokasi Bangunan berada di Kabupaten Lamongan	OSS/Izin Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
3.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Izin Usaha	a. Tanda Daftar Usaha Perorangan (TDUP) b. Pergantian data atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP) c. Izin Usaha Jasa Konstruksi (Nasional) d. perubahan atau pencabutan Izin Usaha Jasa Konstruksi	OSS	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
4.	Izin pemanfaatan/pemakaian tanah negara	Izin Daerah	Pemanfaatan/pemakaian tanah negara yang berada di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lamongan
5.	Izin Reklame	Izin Daerah	Lokasi Reklame yang berada di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
6.	Surat Izin Peil Banjir	Izin Usaha	Lokasi Bangunan berada di Kabupaten Lamongan	OSS	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
7.	Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun	Izin Komersial/ Operasional	Lokasi Pemanfaatan Rusun berada di Kabupaten Lamongan	OSS	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan

8.	Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun	Izin Komersial/ Operasional	Lokasi Pemanfaatan Rusun berada di Kabupaten Lamongan	OSS	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
9.	Pengesahan Pertelaan	Izin Komersial/ Operasional	Lokasi Pertelaan berada di Kabupaten Lamongan	OSS	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
10.	Sertifikat HMRS a/n Developer	Izin Komersial/ Operasional	Lokasi Rumah Susun berada di Kabupaten Lamongan	OSS	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
11.	Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS) a/n pembeli	Izin Komersial/ Operasional	Lokasi Rumah Susun berada di Kabupaten Lamongan	OSS	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan

D. BIDANG TENAGA KERJA

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
1.	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Izin Usaha	Lokasi Usaha atau kantor berada di Kabupaten Lamongan	OSS	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan
2.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Izin Usaha	Lokasi Usaha berada di Kabupaten Lamongan	OSS	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan

E. BIDANG PERTANAHAN

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
1.	Izin Lokasi	Komitmen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Prasarana Usaha	Izin Lokasi yang berada di Kabupaten Lamongan	OSS	Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan

F. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
1.	Izin Lingkungan	Komitmen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Prasarana Usaha	Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL, UKL-UPL atau SPPL yang berada di Kabupaten Lamongan	OSS/ Izin Daerah	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
2.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa	Izin Usaha	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 untuk usaha jasa dalam kabupaten Lamongan	OSS/ Izin Daerah	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
3.	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	Izin Komersial/ Operasional	Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 untuk penghasil dalam kabupaten Lamongan	OSS/ Izin Daerah	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
4.	Izin Pembuangan Air Limbah	Izin Komersial/ Operasional	a. Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan b. Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi Tanah	OSS/ Izin Daerah	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

G. BIDANG PERHUBUNGAN

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
1.	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Izin Usaha	a. Angkutan Orang Dalam Trayek (Trayek perdesaan dan Perkotaan dalam 1 (satu) Kabupaten Lamongan yang meliputi: 1) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang 2) Pembaruan Masa Berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang 3) Pembaruan Masa Berlaku Kartu Pengawasan Angkutan Orang	OSS	Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan

				4) Penambahan Kendaraan Angkutan Orang 5) Penggantian Dokumen Perizinan Angkutan Orang yang Hilang dan Rusak 6) Perubahan Identitas Perusahaan Angkutan Orang 7) Penggantian atau Peremajaan Kendaraan Angkutan Orang 8) Pembukaan Cabang Perusahaan Angkutan Orang b. Angkutan Tidak Dalam Trayek (trayek perdesaan dan Perkotaan dalam 1 (satu) Kabupaten Lamongan 1) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang 2) Pembaruan Masa Berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang 3) Pembaruan Masa Berlaku Kartu Pengawasan Angkutan Orang 4) Penambahan Kendaraan Angkutan Orang 5) Penggantian Dokumen Perizinan Angkutan Orang yang Hilang dan Rusak 6) Perubahan Identitas Perusahaan Angkutan Orang 7) Penggantian atau Peremajaan Kendaraan Angkutan Orang 8) Pembukaan Cabang Perusahaan Angkutan Orang		
2.	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan)	Izin Usaha	Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi: 1) orang perorangan; atau 2) badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten Perawatan dan Perbaikan Kapal	OSS	Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan	
3.	Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan	Izin Usaha		OSS	Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan	

4.	Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Izin Komersial/Operasional	Lokasi pendirian Heliport di Kabupaten Lamongan	OSS	Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan
----	---	----------------------------	---	-----	--------------------------------------

H. BIDANG PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM)

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
1.	Izin Koperasi Simpan Pinjam	Izin Usaha	a. KSP/KSPPS Primer (Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Kabupaten Lamongan) b. KSP/KSPPS Sekunder (Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Kabupaten Lamongan)	OSS	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan
2.	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Izin Usaha	Lokasi Usaha Mikro dan Kecil berada di Kabupaten Lamongan	OSS	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan
3.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial/Operasional	Lokasi Koperasi berada di Kabupaten Lamongan	OSS	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan
4.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial/Operasional	Lokasi Koperasi berada di Kabupaten Lamongan	OSS	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan
5.	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial/Operasional	Lokasi Koperasi berada di Kabupaten Lamongan	OSS	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan

I. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Izin Usaha	Kapal Perikanan berukuran dibawah 10 GT yang usahanya dalam 1 (satu) Kabupaten Lamongan	OSS	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan
2.	Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk nelayan kecil	Izin Usaha	Kapal Perikanan berukuran paling besar 10 GT	OSS	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan
3.	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	Izin Komersial/Operasional	Lokasi Penangkapan Ikan berada di Kabupaten Lamongan	OSS	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan
4.	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	Izin Komersial/Operasional	Kapal Perikanan berukuran dibawah 5 GT	OSS	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan
5.	Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil	Izin Usaha	Hanya untuk pembudidaya ikan kecil dengan ukuran luas lahan tertentu dan teknologi sederhana 1) Air tawar: a. pembenihan maksimal 0,75 Ha; b. pembesaran maksimal 2 Ha. 2) Air payau: a. pembenihan maksimal 0,5 Ha; b. pembesaran maksimal 5 Ha 3) Air Laut: a. pembenihan maksimal 0,5 Ha; b. pembesaran maksimal 2 Ha.	OSS	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan
6.	Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Izin Usaha	Hanya untuk usaha skala mikro dan kecil	OSS	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan
7.	Tanda Daftar Usaha Pergaraman bagi Petambak Garam Kecil	Izin Usaha	Hanya berlaku untuk petambak garam kecil dengan luas lahan paling luas 5 ha dan perebus garam	OSS	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan
8.	Izin Pelaksanaan Reklamasi	Izin Usaha	Izin Pelaksanaan dalam hal di wilayah: 1) Perairan laut 1/3 dari wilayah kewenangan	OSS	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
			provinsi 2) Pelabuhan Perikanan yang dikelola Kabupaten Lamongan		
9.	Buku Kapal Perikanan	Izin Komersial/ Operasional	Buku Kapal Perikanan di Kabupaten Lamongan	OSS	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan

J. BIDANG PARIWISATA

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
1.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Izin Usaha	Untuk usaha yang lokasi usaha atau kantor berada di Kabupaten Lamongan yang meliputi: a. Daya Tarik Wisata 1) Pengelolaan Museum 2) Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala 3) Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami 4) Pengelolaan Goa 5) Wisata Agro 6) Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat atau Pengelolaan Objek Ziarah b. Kawasan Pariwisata c. Jasa Transportasi Wisata 1) Angkutan Jalan Wisata 2) Angkutan Wisata dengan Kereta Api 3) Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri 4) Angkutan Laut Internasional Wisata 5) Angkutan Wisata di Sungai dan Danau	OSS	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
			d. Jasa Perjalanan Wisata 1) Agen Perjalanan Wisata 2) Biro Perjalanan Wisata e. Jasa Makanan dan Minuman 1) Restoran atau Rumah Makan 2) Jasa Boga 3) Pusat Penjualan Makanan 4) Bar/Pub 5) Kafe f. Penyediaan Akomodasi 1) Hotel 2) Pondok Wisata 3) Bumi Perkemahan 4) Persinggahan Karavan 5) Vila 6) Kondominium Hotel atau Apartemen 7) Rumah wisata 8) Jasa Manajemen Hotel 9) Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi 1) Sanggar Seni 2) Jasa Impresariat/Promotor 3) Galeri Seni atau Gedung Pertunjukan Seni 4) Rumah Bilyar 5) Lapangan Golf 6) Gelanggang Bowling 7) Gelanggang Renang 8) Lapangan Sepak Bola/Futsal		

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
			9) Lapangan Tenis 10) Wisata Olahraga Minat Khusus 11) Wisata Petualangan Alam 12) Taman Bertema 13) Taman Rekreasi 14) Kelab Malam atau Diskotik 15) Karaoke 16) Arena permainan 17) Panti/Rumah Pijat h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan insentif, Konferensi, dan Pameran i. Jasa Informasi Pariwisata j. Jasa Konsultan Pariwisata k. Jasa Pramuwisata l. Wisata Tirta 1) Wisata Arung Jeram 2) Wisata Selam 3) Wisata Dayung, Wisata Selancar atau Wisata Olahraga Tirta 4) Wisata Memancing 5) Dermaga Wisata m. SPA		

K. BIDANG PERTANIAN

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
1.	Izin Usaha Perkebunan	Izin Usaha	Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dalam Kabupaten Lamongan dengan Luas kurang dari	OSS	Dinas Pangan Tanaman Hortikultura

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
			25 hektar yang meliputi: a. Budidaya Tanaman Perkebunan b. Industri Pengelolaan Hasil Perkebunan c. Usaha Perkebunan yang Terintegrasi antara budidaya dengan industri pengelolaan hasil perkebunan d. Produksi Perbenihan Tanaman Perkebunan		dan Kabupaten Lamongan
2.	Izin Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha	a. Proses Produksi Tanaman Pangan b. Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan c. Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pasca Panen d. Perbenihan Tanaman Pangan	OSS	Dinas Pangan dan Kabupaten Lamongan
3.	Izin Usaha Hortikultura	Izin Usaha	a. Budidaya Holtikultura b. Perbenihan Hortikultura	OSS	Dinas Pangan dan Kabupaten Lamongan
4.	Pendaftaran Usaha Perkebunan	Izin Usaha	a. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan Luas kurang dari 25 hektar b. Komoditas Kelapa Sawit dengan Produk: 1) CPO, inti sawit (palm kernel); 2) tandan kosong, cangkang, serat (fiber); 3) sludge 4) Kapasitas maksimal: 5 ton TBS per jam c. Komoditas Teh dengan produk: 1) Teh hijau dengan Kapasitas maksimal: 1 ton pucuk segar per hari 2) Teh hitam dengan Kapasitas maksimal: 10 ton pucuk segar per hari d. Komoditas Tebu dengan produk: Gula Kristal putih dengan Kapasitas	OSS	Dinas Pangan dan Kabupaten Lamongan

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
			maksimal 1.000 (seribu) ton tebu per hari (Ton Cane Day/TCD)		
5.	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha	a. Usaha proses produksi dengan skala usaha kurang dari 25 ha dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 orang; b. Usaha penanganan pasca panen: 1) Padi pengeringan dan penggudangan padi, dengan kapasitas terpasang kurang dari 50 (lima puluh) ton/hari 2) Jagung a) pengeringan dan penggudangan (silo), dengan kapasitas terpasang kurang dari 50 (lima puluh) ton/hari; b) pengolahan, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/jam. 3) kedelai a) pengeringan dan penggudangan, dengan kapasitas terpasang kurang dari 30 (tiga puluh) ton/hari; b) pengolahan dengan kapasitas terpasang kurang dari 3 (tiga) ton/hari. 4) Ubi Kayu a) penanganan pascapanen, dengan kapasitas terpasang kurang dari 6 (enam) ton/hari; b) usaha chip/gaplek, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari;	OSS	Dinas Pangan dan Kabupaten Lamongan Tanaman Hortikultura Perkebunan

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
			c) usaha tapioca, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari; d) usaha tepung kasava, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari; dan e) usaha tepung fermentasi, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari; 5) Ubi Jalar a) penanganan pasca panen dan pengolahan, dengan kapasitas terpasang kurang dari 6 (enam) ton/hari; dan b) usaha tepung ubi jalar, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari. 6) Kacang Hijau kapasitas terpasang kurang dari 3 (tiga) ton/jam; 7) Tepung Sorgum kapasitas terpasang kurang dari 3 (tiga) ton/jam; 8) distribusi dan pemasaran hasil kapasitas terpasang kurang dari 50 (lima puluh) ton/hari c. usaha keterpaduan antara proses produksi dengan penanganan pasca panen tanaman pangan dengan skala usaha kurang dari 25 ha, kapasitas terpasang kurang dari		

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
			kapasitas seperti tercantum pada lampiran 1, hasil penjualan (omzet) selama 1 tahun kurang dari Rp2.500.000.000,- (Dua miliar lima ratus juta rupiah) dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 (sepuluh) orang.		
6.	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	Izin Usaha	Unit usaha budidaya hortikultura mikro: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) termasuk di dalamnya modal kerja, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	OSS	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan
7.	Izin Usaha Peternakan	Izin Usaha	Kegiatan usaha peternakan yang berada di Kabupaten Lamongan	OSS	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan
8.	Pendaftaran Usaha Peternakan	Izin Usaha	Usaha Peternakan berada di Kabupaten Lamongan	OSS	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan
9.	Izin Paramedik Dokter Hewan (SIP.DRH)	Izin Praktik	Kegiatan Paramedik Dokter Hewan yang berada di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan
10.	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIP.Keswan)	Izin Praktik	Kegiatan yang berada di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan
11.	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIP Inseminator)	Izin Praktik	Kegiatan Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang berada di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan
12.	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP.PKb)	Izin Praktik	Kegiatan Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan yang berada di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan
13.	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP.ATR)	Izin Praktik	Kegiatan Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi yang berada di Kabupaten	Izin Daerah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
			Lamongan		Kabupaten Lamongan
14.	Izin Veteriner (SIVET)	Izin Praktik	Kegiatan Veteriner yang berada di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan
15.	Izin Praktik Dokter Hewan Mandiri	Izin Praktik	Kegiatan Praktik Dokter Hewan Mandiri yang berada di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan
16.	Izin Praktik Bersama Dokter Hewan	Izin Praktik	Kegiatan Praktik Bersama Dokter Hewan yang berada di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan
17.	Izin Klinik Hewan/Pukeswan	Izin Operasional	Kegiatan Klinik Hewan/Pukeswan yang berada di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan
18.	Izin Rumah Sakit Hewan (RSH)	Izin Operasional	Kegiatan Rumah Sakit Hewan yang berada di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan
19.	Izin Rumah Potong Hewan (RPH)	Izin Operasional	Kegiatan Rumah Potong Hewan yang berada di Kabupaten Lamongan	Izin Daerah	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

L. BIDANG PERDAGANGAN

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Izin Usaha	a. Bidang Usaha Toko Swalayan yang berdiri sendiri; b. Bidang Usaha Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan, bangunan atau kawasan lain;	OSS	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
			c. Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan; d. Bidang Usaha Perdagangan Umum.		
2.	Surat Tanda Pendaftaran (STPW)	Izin Komersial/Operasional	a. Penerima Waralaba (Penerima Waralaba dari Dalam Negeri); b. Penerima Waralaba Lanjutan (Penerima Waralaba Lanjutan dari Luar Negeri); c. Penerima Waralaba Lanjutan (Penerima Waralaba Lanjutan dari Dalam Negeri).	OSS	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan
3.	Tanda Daftar Gudang	Izin Komersial/Operasional	Lokasi Gudang berada di Kabupaten Lamongan	OSS	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan

M. BIDANG PERINDUSTRIAN

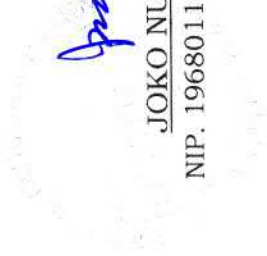
NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4		5
1.	Izin Usaha Industri	Izin Usaha	a. Kegiatan Usaha Industri Menengah dengan kriteria: 1) mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); 2) mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah). b. Kegiatan Usaha Industri Kecil dengan kriteria:	OSS	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4		5
			1) Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Tanah dan bangunan tempat usaha merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.		
2.	Izin Perluasan Usaha Industri	Izin Usaha	a. Perluasan IUI (Untuk Industri Menengah dengan kriteria: 1) mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); 2) mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). b. Perluasan IUI (Untuk Industri Kecil dengan kriteria: 1) mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 2) Tanah dan bangunan tempat usaha merupakan tanah dan bangunan yang	OSS	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan

NO	NAMA IZIN	JENIS IZIN	KEWENANGAN DAERAH	JENIS PELAYANAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4		5
			lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha).		
3.	Izin Usaha Kawasan Industri	Izin Usaha	Usaha Kawasan Industri berada di Kabupaten Lamongan	OSS	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan
4.	Izin Perluasan Kawasan Industri	Izin Usaha	Perluasan Kawasan Industri berada di Kabupaten Lamongan	OSS	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

DAFTAR PENYELENGGARAAN KEWENANGAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN

NO	NAMA IZIN	KEWENANGAN DAERAH
1	2	4
1.	Pelayanan Penerbitan Persetujuan izin ke dalam OSS	Penerbitan persetujuan atas permohonan izin dari pelaku usaha yang merupakan bagian dari pemenuhan komitmen.
2.	Pelayanan Izin Penelitian/Survey Kegiatan Ilmiah	Pelayanan pemberian izin Penelitian/Survey Kegiatan Ilmiah untuk kepentingan akademis
2.	Pelayanan Legalisir Izin	Pelayanan Legislasi atas izin yang telah dikeluarkan sesuai dengan kewenangan DPMPTSP.
3.	Pelayanan Penanganan Pengaduan Perizinan	Penanganan pengaduan atas kegiatan usaha yang telah mendapatkan izin.
4.	Pelayanan Pengajuan Permohonan Keringanan/Pengurangan Retribusi IMB	Pelayanan pemrosesan permohonan baik perseorangan maupun non perseorangan terhadap Keringanan/ Pengurangan Retribusi IMB
5.	Pemberian izin jam buka 24 jam bagi Toko Modern	Pelayanan pemberian izin jam buka 24 jam bagi Toko Modern
5.	Pelayanan informasi dan fasilitasi pendaftaran OSS	Fasilitasi pendampingan pemohon untuk mengakses kedalam OSS.
6.	Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan	Monitoring dan evaluasi atas izin yang telah dikeluarkan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001